



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN, PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN
BARANG LOGISTIK PASCA PEMILIHAN 2024 DENGAN TINDAK LANJUT
PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Barang Logistik Pasca Pemilihan 2024 yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur pada saat ini dalam keadaan tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap Barang Logistik Pasca Pemilihan 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur yang kondisinya sudah tidak digunakan lagi, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b, perlu dibentuk Tim Pemindahtanganan, Penjualan dan Penghapusan Barang Logistik Pasca Pemilihan 2024 Dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur;
- bahwa berdasarkan pertimbangan huruf c perlu menetapkan
- d. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Belitung Timur tentang Pembentukan Tim Pemindahtanganan, Penjualan dan Penghapusan Barang Logistik Pasca Pemilihan 2024 Dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2027, Nomor 282, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6209);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.06/2025 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2026 tentang

Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2026 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Jadwal Retensi Arsip KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2027 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1868/HK.03.2/02/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN, PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG LOGISTIK PASCA PEMILIHAN 2024 DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan pembentukan Tim Pemindahtanganan, Penjualan dan Penghapusan Barang Logistik Pasca Pemilihan 2024 Dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA Tim Pemindahtanganan, Penjualan dan Penghapusan Barang Logistik Pasca Pemilihan 2024 Dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Logistik Pasca Pemilihan 2024, untuk menetapkan nilai

liquidasi penjualannya;

- b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Logistik Pasca Pemilihan 2024 sebagaimana tersebut pada huruf b;
- c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan persetujuan penjualan Barang Logistik Pasca Pemilihan 2024 kepada Sekretaris Jenderal KPU RI;
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan persetujuan penjualan Barang Logistik Pasca Pemilihan 2024 milik KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU RI selaku Penguasa Barang;
- e. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Pangkalpinang mengenai pelaksanaan pelelangan;
- f. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Logistik Pasca Pemilihan 2024 yang akan dilelang secara terbuka papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Pangkalpinang;
- g. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan tersebut;
- h. Mengelola segala dokumen Pemindahtanganan, Penjualan dan Penghapusan Barang Logistik Pasca Pemilihan 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut Pemindahtanganan, Penjualan dan Penghapusan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, dan mengajukan usulan penghapusannya jika masih tercatat dalam daftar barang Kuasa Pengguna Barang:

KETIGA : Personel yang ditunjuk sebagaimana diktum KESATU mempunyai masa tugas selama pelaksanaan proses Pemindahtanganan,

Penjualan dan Penghapusan lelang Barang Barang Logistik Pasca Pemilihan 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur;

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Pemindahtanganan, Penjualan dan Penghapusan Lelang Barang Barang Logistik Pasca Pemilihan 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai selesainya proses kegiatan Pemindahtanganan, Penjualan dan Penghapusan lelang, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MANGGAR
Pada tanggal, 22 Mei 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

AGUSCIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Sekretaris,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN,
PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG LOGISTIK
PASCA PEMILIHAN 2024 DENGAN TINDAK LANJUT
PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DAFTAR NAMA TIM PEMINDAHTANGANAN, PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG
LOGISTIK PASCA PEMILIHAN 2024 DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1.	AGUSCIK	Sekretaris	Pananggungjawab
2.	HERLY APRIADI	Plt. Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua
3.	RAHMA NURHAYATI	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Sekretaris
4.	RUSMAN	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
5.	WILSON FEBRIANSYAH	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
6.	SULISTIA	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

AGUSCIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Sekretaris,

